

EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI AGUNAN BANK

Oleh :

Rizky Dwi Noviyanti*, R. Hari Purwanto**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gresik

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik

Email : r.hari.purwanto.sh@gmail.com

rdnoviyanti@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan. permasalahan yang semakin meningkat menimbulkan tantangan dan resiko yang dihadapi juga semakin besar. Dalam hal ini bank dituntut untuk menyalurkan kredit, salah satunya agunan berupa Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara. Guna menunjang pemberian kredit dibutuhkan jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor sangat berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak kreditur. Bank pada dasarnya menerima jaminan mempunyai kriteria yaitu dapat dengan mudah dieksekusi dan dapat diikat perjanjian. Akan tetapi, dalam perjanjian kredit perlu diperhatikan perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur apabila debitur wanpretasi yaitu dengan mecoverkan asuransi milik pegawai tersebut karena asuransi bertanggungjawab sebagai pengalihan resiko kerugian yang dialami kreditur. Mekanisme eksekusi dalam perjanjian kredit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dalam menjalankan eksekusi bank dapat melibatkan pihak yang berwenang agar pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan prosedur.

Kata kunci : Eksekusi; Perjanjian Kredit; Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara

The bank's business activities continue to experience changes and improvements. ever increasing problems pose challenges and the risks faced are also getting bigger. In this case the bank is to channel credit, one of which is collateral in the form of a State Civil Apparatus Decree. Additional guarantees are needed in the form of highly functioning motorized vehicles to provide protection and legal certainty for the parties. The bank basically accepts the guarantee of having criteria namely that it can agreement. However, in the credit agreement, it is necessary to pay attention to the legal protection received by the creditor if the debtor is interpreted, owned by the employee because insurance is responsible for transferring the risk of loss experienced by the creditor. The mechanism of execution in the credit agreement is contained in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Regulation of the Chief of the National Police Number 8 of 2011 in carrying out bank executions which can involve the authorities so that the execution runs in accordance with the procedure.

Keywords: Execution; Credit Agreement; Decree of State Civil Apparatus;

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pengajuan kredit, nasabah sering diminta untuk menyiapkan aset yang dapat dijadikan agunan atau jaminan atas kredit yang diberikan bank. Makin tinggi nilai sebuah jaminan makin besar bantuan kredit yang akan diperoleh. Agunan untuk kredit biasanya bermacam-macam, Aset yang digunakan pada sebuah bank biasanya memiliki nilai tersendiri yang merupakan sebuah barang atau benda berharga. Tentunya agunan yang jaminkan harus memadai, menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah” dalam hal ini yang dimaksud dengan agunan yang bernilai berharga bagi pemiliknya salah satunya adalah Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 butir (2) menyatakan “Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian pegawai tersebut akan diberikan suatu upah yang berupa Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas diatur dalam Pasal 303 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian atas pertimbangan itu maka ada beberapa bank yang menawarkan pemberian fasilitas kredit kepada Aparatur Sipil Negara. Penawaran dari pihak bank itupun bermacam-macam agar mendapatkan nasabah, diantaranya memberikan jumlah plafon kredit yang cukup besar, dengan jangka waktu yang cukup panjang, sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan terlihat kecil dan terjangkau oleh gaji pegawai.

Akan tetapi, dalam perjanjian kredit semacam ini diperlukan adanya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap bank jika debitur gagal bayar yang disebabkan debitur dipecat atau meninggal dunia. Mengingat agunan Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara hanya berharga bagi

pemiliknya guna menunjang pemberian kredit maka diperlukan jaminan tambahan agar dapat mudah dilakukan eksekusi. Pada dasarnya bank dalam pemberian kredit memiliki kriteria yaitu jaminan yang mudah dieksekusi dan mudah diikat dengan perjanjian. Lalu bagaimana mekanisme eksekusi jaminan tambahan pada perjanjian kredit Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara sebagai agunan bank.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap bank apabila debitur melakukan wanprestasi serta mengetahui ketentuan mekanisme eksekusi jaminan tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka Penulis akan

membahasnya lebih lanjut dalam penulisan ini dengan judul “Eksekusi Jaminan Tambahan Pada Perjanjian Kredit Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara Sebagai Agunan Bank”.

B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Untuk mencari jawaban pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat pendekatan masalah antarlain Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank dan Agunan

Selain memberikan kredit perbankan, idealnya nilai agunan yang diserahkan oleh debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai agunan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank. Rendahnya nilai agunan berupa Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara yang diserahkan oleh debitur kepada bank dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya nasabah yang bersangkutan dianggap sebagai nasabah yang

kurang cermat mengenai analisis yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kualitas agunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berbunyi “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Tugas bank secara umum adalah memberi kredit, menghimpun dana, menyediakan tempat untuk surat berharga dan lain-lain. Agunan dalam perbankan adalah “benda bergerak ataupun yang tidak bergerak yang harus diberikan oleh peminjam kepada pihak bank.

Gunanya untuk menjamin berbagai hal buruk yang bisa terjadi bilamana peminjam tidak bisa membayar angsuran pinjaman tepat waktu”.¹ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Pasal 3 ayat 8 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional. menyatakan “agunan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek harus dilengkapi dengan dokumen terkait dengan agunan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek”.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang didasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah “perjanjian dan

¹Amar Bank, “*Apa itu Agunan Bank? Bedakan dengan Jaminan!*”, 28 April 2018, Amarbank, 25 Maret 2019, h.2

Undang-Undang”. Dalam perjalanan waktu, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah memiliki “Suatu Perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku”² Menurut Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam bertindak
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya Kausa yang halal

Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit maka disitulah akan timbul permasalahan salah satunya adalah wanprestasi dari suatu perjanjian adalah “apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji”. Atau

²Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Edisi I, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 185

juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.³ Baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam suatu perjanjian tertulis yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengikat dalam kata sepakat. Perlu diketahui bahwa seorang debitur tidak dapat melakukan prestasi adalah diluar kesalahan ataupun kemauannya sendiri, seperti terjadinya kesengajaan yang berarti tindakan itu memang dikehendaki oleh debitur sehingga memungkinkan untuk dibatakannya suatu perjanjian, kelalaian bahwa debitur tidak mengetahui akan ada dampak yang timbul. wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :

³Subekti, *Op.Cit*, h.45

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)

Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni :

a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;

b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;

c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pengertian Aparatur

Sipil Negara

Untuk mewujudkan

tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai

Aparatur Sipil Negara. Pegawai

Aparatur Sipil Negara disertai tugas

untuk melaksanakan tugas pelayanan

publik, tugas pemerintahan, dan

tugas pembangunan tertentu. Tugas

pelayanan publik dilakukan dengan

memberikan pelayanan atas barang,

jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan

Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Adapun tugas pemerintahan

dilaksanakan dalam rangka

penyelenggaraan fungsi umum

pemerintahan yang meliputi

pendayagunaan

kelembagaan, kepegawaian, dan

ketatalaksanaan. Sedangkan

dalam rangka

pelaksanaan tugas pembangunan

tertentu dilakukan melalui

pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Kredit Macet

Mengenai perlindungan hukum terhadap bank pada dasarnya hutang dengan agunan Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara tersebut adalah kewajiban yang harus dibayar kepada bank. Dalam memberikan pelayanannya bank akan meminta sejumlah syarat untuk melengkapi data-data yang diperlukan atau informasi termasuk pada data informasi tentang penyediaan dana dan/atau pinjaman yang diterima untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, apabila dikemudian hari pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti

diberhentikan atau dipecat, meninggal dunia sebelum berakhirnya masa kerja utang tersebut akan beralih demi hukum kepada ahli warisnya sesuai yang diatur dalam asal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.⁴

Namun apabila ahli waris tersebut tidak bersedia menyelesaikan pembayaran kredit dari Pewaris, maka hal itu mengacu pada Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh padanya” dengan

memiliki arti “ahli waris memiliki hak untuk tidak menerima warisan (termasuk tidak menerima kewajiban membayar utang pewaris), dimana penolakan warisan tersebut harus dilakukan dengan memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan perlu diketahui bahwa bagi yang menolak warisan, akan dianggap tidak pernah dianggap menjadi ahli waris”.⁵ Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi “dengan cara inilah maka pihak yang menderita rugi dapat dipulihkan”.⁶

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap bank agar tidak terjadi kerugian. Bank dapat melibatkan asuransi yang dimiliki

⁴Redaksi Hukumonline, “Penyelesaian Utang Kartu Kredit Jika Debitur Meninggal Dunia”, 05 Oktober 2016, *Hukumonline*, 20 April 2019, h.9

⁵*Ibid.* h.3
⁶Moch, Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan 1, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h.3

oleh pegawai tersebut. Asuransi sama halnya dengan memberikan pengembalian dana kepada kreditur. Setiap asuransi pada prinsipnya merupakan saling menanggung. Dalam KUHPerdara yang terdapat dalam Pasal 264 disebutkan bahwa “tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidak-tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti”.

Perlindungan hukum adalah “suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis”.⁷ Secara keseluruhan

⁷Glosarium, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, 13 April 2014, *Tesis Hukum*, 16 April 2019, h.6

dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi bank suatu bentuk kegiatan yang didasarkan pada adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Fungsi dari hukum itu sendiri dengan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Mekanisme Eksekusi dengan Jaminan Tambahan

Dalam perkembangan terjadinya kredit macet yang semakin meningkat dan sangat besar jumlahnya. Umumnya bank akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit yang diberikan kepada debitur, Apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap

nasabah. Pelaksanaan eksekusi dengan jaminan tambahan merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank selaku penerima kredit apabila debitur selaku pemberi agunan cidera janji (wanprestasi). Jaminan tambahan pada perjanjian kredit Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara ini salah satunya adalah kendaraan bermotor yang mekanisme eksekusinya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal ini undang-undang hanya menentukan beberapa kemungkinan untuk terjadinya eksekusi riil, yaitu dalam hal :

1. Prestasinya berupa memberi uang, kreditur dapat menjual dimuka umum barang-barang debitur dan menganmbil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.
2. Debitur berkewajiban untuk memberikan hipotik yang diatur dalam Pasal 1171 BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁸

Selanjutnya bank mempunyai hak eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi, namun ada prosedur yang harus dilalui yaitu melalui pengadilan. Setelah itu objek jaminan fidusia dilelang di depan umum oleh perusahaan tanpa perlu lagi ada campur tangan pengadilan ataupun juru sita (*parate* eksekusi) dan hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi utang atau tunggakan debitur kepada perusahaan leasing. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Peran pengadilan dalam eksekusi pada

⁸Herri Swantoro, *Op.Cit*, h. 9

dasarnya adalah pelaksanaan Putusan pengadilan, yang merupakan tahap akhir dari suatu proses penyelenggaraan tugas peradilan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR (*Herizen Inlandsh Reglement*) atau RBG (*Rechtreglementvoor de Buitengewesten*).⁹ Namun dalam hal ini “ketentuan mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200

HIR/RBG”.¹⁰ Eksekusi menurut hukum acara perdata ialah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. “Sengketa dalam hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum adalah yang berupa penyalahgunaan keadaan”.¹¹ Namun dalam perkembangan hukum ini “Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap

⁹*Ibid*, h. 21

¹⁰*Ibid*, h. 22

¹¹*Ibid*, h. 59

yang dapat dijalankan atau dilaksanakan eksekusi”.¹²

Dengan demikian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa “untuk menerima suatu agunan kredit, bank akan menilai apakah agunan yang akan diserahkan oleh debitur atau penjamin kepada bank memenuhi kriteria”.¹³ Pada saat debitur macet, bank akan mengambil alih agunan yang diberikan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Setelah itu bank harus dapat segera dijual untuk melunasi utang pegawai Aparatur Sipil Negara kepada bank. Hal ini dilakukan karena akan berpengaruh terhadap penilaian kualitas aktiva pada bank

tersebut. Dan penilaian terhadap suatu agunan yang diambil alih mempunyai 4 (empat) kategori yang tertuang dalam ha lini menunjukkan bahwa :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 36 ayat (1) yaitu :

1. Lancar apabila dimiliki sampai dengan 1 tahun.
2. Kurang lancar, apabila dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
3. Diragukan, apabila dimiliki lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun.

Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 tahun.

Dalam hal menyangkut eksekusi pemberian kredit dengan Agunan Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara ini terdapat pertimbangan dalam pengadilan tinggi yaitu “klausula itu batal karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dicantumkannya (posisi monopoli) salah satu pihak dalam perjanjian dengan

¹²*Ibid*, h. 61

¹³Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan Pertama, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2014, h.28

mengabaikan kepentingan pihak lain”.¹⁴ Dalam hubungan dibidang perbankan khususnya yang menyangkut adanya hubungan perjanjian kredit. Adanya hubungan hukum yang disebabkan karena perjanjian kredit ini antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Suatu perjanjian dapat kehilangan kausanya yang halal dalam hubungan dengan terjadinya perjanjian itu, apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lain, “bahwa meskipun untuk batalnya suatu perjanjian karena penyalahgunaan sama sekali tidak perlu adanya suatu tingkatan atau bentuk tindakan merugikan tertentu, yang menyebabkan dibuatnya perjanjian itu, yang tidak akan

¹⁴Irma Devita Purnamasari ,
Op.Cit, h.53

dibuatnya apabila tidak mengalami keadaan itu, karena kerugian yang timbul”.¹⁵

Tatacara Eksekusi Jaminan Tambahannya Pada Perjanjian Kredit

Jaminan Tambahan merupakan barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok. Hal ini diperlukan karena bank menilai jaminan pokok dianggap nilainya masih kurang. Maksud diadakannya perjanjian jaminan tambahan ini adalah untuk mencegah timbulnya resiko kerugian uang yang salurkan kreditor sebagai akibat bila debitur ingkar janji dalam melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya terhadap kredit, karena suatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian. Dengan demikian maksud dan tujuan

¹⁵Panggabean, *Op.Cit*, h.62

diperjanjikannya jaminan tambahan ialah untuk mengamankan kredit dan memberikan kepastian kepada kreditor sehingga benar-benar bertanggung jawab melaksanakan kewajiban kreditnya. Bank sebagai kreditor tentunya menginginkan jaminan tambahan yang kuat dan sesempurna mungkin dengan tetap memperhatikan syarat-syarat jaminan. Tentunya dalam hal ini jaminan tambahan salah satunya adalah kendaraan bermotor. “Menurut HIR (*Herizen Inlandsh Reglement*) prosedur dan tata cara eksekusi perdata dibagi menjadi tiga tahap yaitu peringatan eksekusi (*aanmaning*), surat perintah eksekusi/penetapan, berita acara eksekusi. Oleh karena itu, peringatan eksekusi atau *aanmaning* merupakan

salah satu syarat pokok pelaksanaan eksekusi”.¹⁶

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor, pihak debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan kredit biasanya disebut dengan jaminan fidusia Hal ini terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitor tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka pihak bank dalam hal ini berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan jika perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Namun apabila setiap perjanjian memberikan kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi

¹⁶Herry Swantoro, *Op.Cit*, h. 47

obyek jaminan fidusia jika debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

Dalam pemberian jaminan tambahan perlu diketahui mengenai pengertian jaminan fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Disamping itu eksekusi jaminan fidusia memiliki aturan lain yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 dengan tujuan “untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

dapat melindungi keselamatan kreditur, Debitur, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa”.¹⁷

Setelah itu disebutkan juga objek pengamanan jaminan fidusia meliputi “benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”.¹⁸

Mengenai eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam bab V Pasal 29 sampai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian ada beberapa persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam Peraturan Kapolri yaitu:

1. Ada permimintaan dari pemohon
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia

¹⁷Panggabean, *Op,Cit.* h.106

¹⁸*Ibid*

3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia
5. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.¹⁹

Setelah itu proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Ekskusi Jaminan Fidusia, yakni “permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kapolda atau kapolres tempat eksekusi dilaksanakan”.²⁰ Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas agar kreditur memperoleh perlindungan hukum pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan

akta otentik dan dicatatkan dalam buku daftar fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, pendaftaran jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Dalam hal ini termuat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan “hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia”

Akibat dari adanya resiko kerugian tersebut maka timbulah pelaksanaan eksekusi dan dapat diketahui jenis-jenis eksekusi yang dilakukan oleh pihak berwenang ialah :

¹⁹Irma Devita, “*Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011*”, 25 Februari 2013, Irma Devita, 10 Juni 2019, h.5

²⁰*Ibid*, h.107

1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Orang-orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat minta kepada badan peradilan agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan sejumlah uang.
3. Eksekusi riil, adalah pelaksanaan Putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.²¹

Maka dari itu dalam perjanjian kredit dengan jaminan tambahan ini harus memperhatikan tatacara pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikannya.

²¹Deddy, "Prosedur Eksekusi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Bagi Awam", 21 Agustus 2017, *Awambicara*, 13 Juli 2019

D.KESIMPULAN

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum terhadap bank dilakukan oleh OJK dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit semacam ini maka bank dapat mencoverkan asuransi milik pegawai yang dapat bertanggungjawab menyelesaikan kerugian dialami oleh kreditur. Mekanisme jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Ekskusi Jaminan Fidusia. Untuk proses hukum kreditur dapat melakukan dua tindakan eksekusi yang pertama dengan jalur hukum litigasi dimana kreditur dapat menggugat debitur ke

pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua dengan Parate eksekusi yang dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi serta penerima fidusia agar mendapatkan hak-haknya kembali.

E. DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

Fuady, Munir, “Konsep Hukum Perdata”, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, 2014.

Isnaeni, Moch, “Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia”, Cetakan 1, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Panggabean, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian”, Edisi Revisi Kedua, Liberty Yogyakarta, Jakarta, 2010.

Purnamasari, Irma Devita, “Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan”, Cetakan Pertama, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2014.

Swantoro, Herri, “Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata ada di Sim pang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri”, Edisi Revisi, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Ekskusi Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Media Daring

Bank, Amar, “Apa Itu Agunan Bank? Bedakan dengan Jaminan!”, diunggah tanggal 28 April 2018, <https://www.amarbank.co.id/artikel/apa-itu-agunan-bank-bedakan-dengan-jaminan>

Deddy, “Prosedur Eksekusi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Bagi Awam”,

- diunggah tanggal 21 Agustus 2017, <https://www.awambicara.id/2017/08/prosedur-eksekusi-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-bagi-awam.html>
- Devita, Irma, “Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, diunggah tanggal 25 Februari 2013, <https://irmadevita.com/2013/eksekusi-jaminan-fidusia-berdasarkan-peraturan-kapolri-no-8-tahun-2011>
- Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, diunggah tanggal 13 April 2014, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Redaksi Hukumonline, “Penyelesaian Utang Kartu Kredit Jika Debitur Meninggal Dunia”, diunggah tanggal 05 Oktober 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt573b578ecd3db/penyelesaian-utang-kartu-kredit-jika-debitur-meninggal-dunia>
- Redaksi Hukumonline, “Eksekusi Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan Yang Bermasalah”, diunggah tanggal 10 Oktober 2016, <https://www.hukumonline.co/klinik/detail/571bec3b609/eksekusi-jaminan-atas-fasilitas-pembiayaan-yang-bermasalah>